PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2012 091 AS
No. REG : S-2012/AS/091
ASAL BUKU :
TANGGAL :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG "*UANG PANAIK*" (UANG BELANJA) DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Oleh :

MOH IKBAL
NIM. C51208031

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moh Ikbal
Nim	: C51208031
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	: **Tinjauan Hukum Islam tentang *Uang Panaik* (uang belanja) dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar**

Dengan sungguh-sunggu menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 26 Mei, 2012

METERAI TEMPEL
9E457AAF924939481
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Moh Ikbal
Nim: C51208031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh Ikbal ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 April 2012

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh Ikbal ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 21 Juni 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (SI) Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Sekretaris,

Mahir, M.Fil.I
NIP. 196810292007011018

Penguji I,

M. Romdlon, SH., M. Hum
NIP: 196212291991031003

Penguji II,

Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Surabaya, Juni 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam tantang *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota** merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kedudukan dan akibat hukum *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dokumenter. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir dedukif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Kel. Untia Kec Biringkanaya menganggap bahwa *uang panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian *uang panaik* adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut. Kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat, karena tidak ada *uang panaik* maka tidak ada perkawinan. Adapun nilai *uang panaik* sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai *uang panaik* yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada perempuan tersebut.

Pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis Makassar di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan jumlah *uang panaik* tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua bela pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya sehingga menurut hukum islam, adat tentang *uang panaik* hukumnya mubah atau boleh.

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam agar tidak menganggap pemberian *uang panaik* merupakan pemberian wajib melainkan hanya berupa hadiah yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai rasa hormat dan untuk membantu membiayai kelancaran jalannya proses resepsi pernikahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP MAHAR DALAM ISLAM

1. Definisi Mahar 18

2. Dasar Hukum Mahar 20

3. Bentuk Dan Syarat Mahar 25

4. Nilai Jumlah Mahar 27

5. Macam-Macam Mahar 31

6. Pelaksanaan Pembayaran Mahar 35

7. Pemegang Mahar 39

BAB III GAMBARAN UMUM, TENTANG *UANG PANAIK* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

A. Keadaan Kelurahan Untia 41

1. Keadaan Geografis 41

2. Keadaan Demografis 42

3. Keadaan Pendidikan 43

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan 44

5. Keadaan Ekonomi 44

B. Persepsi Masyarakat tentang *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar..... 45

1. Sejarah *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar .. 45

2. Pengertian dan Perbedaan Mahar, *Jujuran* dan *Uang Panaik* 46

3. Jumlah *Uang Panaik* 49

4. Jumlah Uang Mahar 49

5. Tolak Ukur Tingginya *Uang Panaik* 50

6. Kedudukan *Uang Panaik*..... 54

7. Dampak Penentuan Jumlah *Uang Panaik* 55

8. Tata Cara Penentuan dan Pemberian *Uang Panaik*..... 57

9. Pemegang dan Fungsi *Uang Panaik*..... 59

10. *Uang Panaik* Sebagai Gengsi Sosial..... 60

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *UANG PANAIK* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KELURAHAN UNTIA, KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR

Analisis Hukum Islam tentang *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Adapun dalam perkawinan terdapat bebarapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus terpenuhi.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan criteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara perndapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat focus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.[1]

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki;
b. Calon mempelai perempuan;
c. Wali dari mempelai perempuan;
d. Dua orang saksi;
e. *Ijab* dan *qabul.*

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), 59-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akar perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, maka mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu di tetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*[2]

Langkah awal dari perkawinan adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif atau kriteria untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah didapatkan itu.

Akibat dari suatu pertunangan adalah satu pihak terikat perjanjian dengan pihak lain. Akibat hukum lain yang timbul disebabkan pertunangan tersebut adalah keharusan memberikan hadiah-hadia yang mana berbeda-beda menurut adat setempat. Bilamana tidak ada pemberian hadiah maka pertunangan dibatalkan.[3] Begitupun yang terjadi dalam perkawinan adat suku bugis Makassar.

Perkawinan adat dalam suku Bugis Makassar disebut *pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan mmenjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Sebelum prosesi *pa'bungtingan* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian *uang*

---

[3] Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panaik yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima.[4]

Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.[5]

Masyarakat suku Bugis Makassar dan ksusunya bagi masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya menganggap bahwa pemberian *Uang panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *Uang panaik* berarti tidak ada perkawinan.[6]

Masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan *uang panaik* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara *uang panaik* dan mahar adalah merupakan satu kesatua yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan *uang panaik* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena *uang panaik* tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika *uang panaik* tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi.[7]

Jika dalam perkawinan adat suku lain *uang panaik* tersebut diberikan kepada calon istri, sebaliknya dalam perkawinan adat suku bugis Makassar. Istri

---

[4] Hasnah, *Wawancara,* kel. Untia , 28 Oktober 2011.
[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*
[7] Yuli Haryati, *Wawancara,* kel. Untia, 22 oktober, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justru tidak tahu menahu dan tidak ikut campur dalam proses pemberian dan penentuan *uang panaik*. Karena yang sangat berperan dalam proses tersebut justru orang yang dituakan dari pihak keluarga calon istri. *Uang panaik* tersebut tidak akan diberikan kepada calon istri sedikit pun. Karena *uang panaik* tersebut khsusus digunakan untuk biaya resepsi perkawinan.[8]

Uang panaik yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *uang panaik* dimulai dari 25 juta, 50 dan bahkan ratusan juta. Hal ini dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.[9]

Terkadang karena tingginya *uang panaik* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi *"uang panaik"* yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut *silariang* atau kawin lari.

Adapun penyebab tingginya jumlah *uang panaik* tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: Status sosial calon istri. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula *uang panaik* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri.

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah *uang panaik* yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakin

---

[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula *uang panaik* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan *uang panaik* dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan dari masyarakat. Karena masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya beranggapan bahwa keberhasilan mematok *uang panaik* dengan harga yang tinggi aladah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya *uang panaik* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.[10]

Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Makassar di kelurahan Untia kecamatan Biringkanaya kota Makassar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.[11]

Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *uang panaik,* kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Tentang "*Uang panaik*"(uang belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejarah pemberian *uang panaik;*

---

[10] Hasnah, *Wawancara,* kel. Untia , 28 Oktober 2011.
[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penjelasan tentang *uang panaik;*
3. Proses pemberian *uang panaik;*
4. Posisi *uang panaik* dalam persyaratan;
5. Pentingnya *uang panaik;*
6. Kegunaan *uang panaik;*
7. Orang yang berhak menerima *uang panaik;*
8. Dampak tingginya *uang panaik;*
9. Akibat tidak mampu memberikan *uang panaik;*

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka penelitian ini membatasi masalah yakni: Bagaimana perihal pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar kel. Untia kec. Biringkanaya kota Makassar.

C. Rumusan Masalah

Setelah mencermati permasalahan yang berkaitan dengan perihal *uang panaik*, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan akibat hukum *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panaik* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu. Secara langsung penulis tidak menemukan kajian atau penelitian yang bersinggungan langsung dengan perihal pemberian *uang panaik* khsusnya pada masyarakat Bugis Makassar. Akan tetapi pemberian *uang panaik* ini terdapat pula diberbagai masyarakat adat di Indonesia. Seperti di Kalimantan *uang panaik* disebut dengan istilah uang jujur. Sehingga penulis mengkaitkannya dalam kajian pustaka ini.

Berdasarkan temuan penulis ada beberapa penelitian yang serupa dengan skripsi ini yaitu:

1. Buku yang dikarang oleh A. Rachman dan Aminah Hamzah, "Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Buku ini membahas tentang perkawinan daerah Sulawesi Selatan diantaranya suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Tanah Toraja. Secara umum dalam buku ini dibahas mengenai adat dan upacara sebelum perkawinan sampai adat dan upacara setelah perkawinan. (Makassar, 2006)
2. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Affandi yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi "jujuran" dan implikasinya dalam perkawinan adat patrilineal". Penelitian ini menitik beratkan pada implikasi dari pemberian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"jujur" yang berdampak pada putusnya hubungan istri dari keluarganya. (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005)

3. Skripsi yang disusun oleh Sa'diyah yang berjudul "Motivasi calon istri memberikan dana kepada calon suami sebagai *jujuran* di kota banjarmasin". Penelitian ini lebih fokus kepada motivasi seorang calon istri untuk memberikan *jujuran* baik itu setengah atau seluruh dari nilai uang *jujuran*. (IAIN Antasari Banjarmasin, 2007)
4. Skripsi yang disusun oleh Hilmiyani yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pemberian uang *jujuran* dalam perkawinan adat banjar di desa batu balian kec. simpang empat kab. banjar kalsel". Penelitian ini menitik beratkan pada persepsi masyarakat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalsel mengenai pemberian Uang Jujuran dalam perkawinan adat setempat. (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

Dari kajian tersebut di atas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini. Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya. Adapun letak perbedaannya antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap perihal pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perihal pemberian *uang panaik* ini dipandang urgen karena berdasarkan pada kenyataan yang ada dalam suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Padahal dalam Hukum Perkawinan Islam itu bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat. Dan masalah ini lebih menarik lagi karena sebagian besar masyarakat setempat adalah beragama Islam. Dan pemberian *uang panaik* ini sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun dan tidak bisa ditinggalkan karena mereka telah menganggap bahwa *uang panaik* merupakan suatu kewajiban dalam perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalan yang telah dipaparkan di atas maka melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
2. Menganalisis dengan hukum Islam tentang *uang panaik* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal pemberian *uang panaik* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Makassar dan khususnya bagi masyarakat Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat suku Bugis Makassar dan ksususnya Kel. Untia, Kec. Biringkanaya Kota Makassar dalam pelaksanaan perkawinan adat tentang *uang panaik.*

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

Hukum Islam: Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah atau disebut juga hukum syara.[12] Hukum Islam

[12] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab *fiqhi* atau *fiqhi* klasik.

Uang panaik: Sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan.[13]

Perkawinan Adat Ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.[14] Perkawinan adat yang dimaksud adalah perkawinan adat di Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data yang berkaitan dengan perihal pemberian *Uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
   b. Data mengenai tinjauan hukum Islam tentang *Uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

---

[13]Hasnah, *Wawancara,* kel. Untia , 28 Oktober 2011.

[14] Arya Astra, "Pengertian Perkawinan Adat, dalam http://www.hukumhindu.or.id/pengertian-perkawinan-adat/, (23 juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian (responden) yaitu Masyarakat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang masi menjalankan adat tersebut yaitu para tokoh adat atau orang yang dituakan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1) Al-Qur'an dan Al-Hadis
2) *Fiqh al Sunnah* karya Sayyid Sābiq.
3) *Bidāyah al-Mujtaḥid* karya Ibnu Rusyd.
4) *Fiqih Lima Madzhab* karya Muḥammad Jawad Mughniyah.
5) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Karya Amir Syarifuddin.
6) *Hukum Islam* karya Abd Shomad
7) *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* karya Ter Haar.
8) *Hukum Adat Indonesia* karya Soerjono Soekanto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.[15] Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung atau menggunakan alat komunikasi via telpon dengan menjadikan tokoh masyarakat Kel. Untia Sebagai key informan, karena dianggap telah mewakili masyarakat setempat serta mengingat kemampuan peneliti dilihat dari efesiensi waktu yang relatif singkat dan tempat penelitian yang jauh. Adapun key informan tersebut diantaranya Hasnah dan Yhuli Haryati sebagai *to matoa* (orang yang di tuakan), Nasrah, Dahlia dan Edi Yunus sebagai masyarakat biasa.

b. Pengamatan/*Observasi*

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang

[15]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. I, 2001), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselidiki.[16] Observasi dilakukan di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Objek observasi yang dilakaukan adalah pertihal pelaksanaan pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek.

Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam. Kemudian Data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum Islam dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibatasi dalam penelitian ini.

[16]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan dalam skripsi ini maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian yang isinya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teori memuat tinjauan umum mahar yang meliputi: Pengertian, dasar hukum mahar, bentuk dan syarat mahar, nilai jumlah mahar, macam-macam mahar, pelaksanaan pembayaran mahar dan pemegang mahar.

Bab III: Memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap *Uang panaik* dalam perkawinan adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis, agama masyarakat, pendidikan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan tentang *uang panaik* dalam perkawinan adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Bab VI: Analisis. Bab ini terdiri atas analisis hukum Islam terhadap pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

BAB V: Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP MAHAR DALAM ISLAM

1. Definisi Mahar

1) Secara bahasa (etimologi)

Secara bahasa *mahar* (المهْرُ) merupakan *mufrad* (tunggal) dari *jamaknya* yakni *muhūrun* (مُهُوْرٌ) atau disebut juga *aṣ-ṣidāqu* (الصَّدَاقُ) yang berarti maskawin.[1]

Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan nama *as-ṣadāq* yang berasal dari kata *as-ṣidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. Kata mahar ini mempunyai delapan nama yakni: *ṣadāq, mahr, niḥla, farīḍah, ḥibā', ajr, 'uqr* dan *'alāiq*.[2] Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[3]

2) Secara istilah (terminologi)

Pengertian mahar secara Istilah, Sayyid Sābiq dalam kitab *fiqh as-sunnah* memberikan penjelasan bahwa mahar adalah:

---

[1]Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), 1363

[2]As-Ṣan'āni, *Subul As-sālām*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), 151

[3]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), 613

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الحُقُوْقُ ٱلْوَاجِبَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلىَ زَوْجِهَا

"Hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya"[4]

Wahbah Zuhayli dalam kitabnya, *Al-fiqh al-Islamī wa adillatuhu* mengartikan mahar sebagai berikut:

المَهْرُ عِوَضٌ عَنْ مِلْكِ ٱلْمُتْعَةِ

"Mahar adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki".[5]

Muhammad Bagir dalam bukunya *Fiqh Praktis II* mengartikan bahwa mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada isterinya, pada saat mengucapkan akad nikah.[6]

Abd Shomad dalam bukunya *Hukum islam* mengartikan bahwa mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.[7]

Sedangkan menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Lima Mazhab* mengartikan mahar yaitu satu diantara hak isteri yang didasarkan kitabullah, sunnah rasul dan ijma kaum muslimin.[8]

---

[4]Sayyid Sābiq, *Fiqih As-sunnah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 532

[5]Wahbah az-Zuḥayli, *Al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut Dār al-Fikr, 2004), 6591

[6] Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 131

[7] Abd. Shomad, *Hukum islam "phenomena prinsip syariah dalam hukum indonesia"*, (Jakarta: kencana, 2010), 299

[8] Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009), 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga dalam *Dictionary of Islam* (kamus Islam) dikatakan bahwa "Mahar (مهر) *the dower or settlement of money or property of the wife, without which a marriage is not legal".*[9] (mahar adalah penyelesaian hak istri, yang mana sebuah perkawinan tidak sah tanpa mahar tersebut).

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua bela pihak.[10]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dengan mahar tersebut suami menunjukkan kesungguh-sungguhannya atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya.

2. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi suami atas istrinya begitu pula sebaliknya. Diantara hak-hak istri adalah hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya.

---

[9]Thomas Patrict Hughes, *Dictionary Of Islam,* (Cosmo Publications: New Delhi, 1982), 307

[10]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 30, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalil mengenai mahar dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisā ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[11]

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut.

Perintah untuk memberikan mahar juga tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisā ayat 25 yang berbunyi:

...فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .....

Artinya : "....Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut....".[12]

Dalam ayat lain dijelaskan tentang kewajiban memberikan mahar sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisā ayat 24 yang berbunyi:

...فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآ تُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً...

Artinya: "....Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)..."[13]

---

[11]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahnya,* 77
[12]*Ibid,* 82
[13]*Ibid,* 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dalam al-Qur'an kewajiban mahar disebutkan pula dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَاعِنْدِى شَيْءٌ، قَالَ: اَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ (رواه ابو داود)

Artinya: " Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu". Nabi berkata:" dimana baju besimu". (H.R Abu Dawud).[14]

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi.

Dalam hadits lain yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abū Salamah bin 'Abdurraḥmān menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau *Ṣadāq* kepada isteri-isteri beliau. Sebagaimana hadits berikut :

عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ اَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأ زْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ اَوْقِيَّةً وَ نَشًّا. قَالَتْ: "اَتَدْرِي ماَ النَّشُّ؟" قُلْتُ "لا" قَالَتْ نِصْفُ اَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهذَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ زْوَاجِهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abū Salamah bin Abdurraḥmān r.a sesungguhnya ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: "Berapakah maskawin Rasulullah SAW.? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas "uqiyah" atau satu nasy". Aisyah r.a bertanya: "Tahukah satu nasy?. Abū Salamah menjawab :"tidak". Aisyah r.a berkata :"Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya".[15]
(H.R Muslim)

---

[14]Abū Dāwud, *Sunan Abī Dawūd,* Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), 488
[15]Imām Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 2008), 652

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.[16]

Rasulullah sangat menekankan pada umat Islam tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri walau hanya dengar beberapa surah dari al-Qur'an, sebagaimana hadis Rasul yang diriwayatkan oleh al-bukhari dari Sahl bin Sadin sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Sahl bin Sa'ad: bawa seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah saw kemudian ia berkata: wahai Rasulullah aku datang

[16]Syaikh Muḥammad Amīn al-Kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 384

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencintai dirimu seorang. Maka Rasulullah saw.. menaikan pandangannya kepada perempuan itu dan merendahkan pandangannya kemudian menundukkan kepalanya, dan ketika perempuan itu melihat belum ada keputusan apa-apa maka perempuan itu pun duduk dan datanglah seorang laki-laki dari golongnya dan berkata: wahai Rasulullah jika anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkanlah aku dengannya, Rasulullah berkata: "apakah kamu mempunyai sesuatu ?" "tidak demi Allah ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa", maka Rasulullah berkata : "pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu". Maka pergilah laki-laki tersebut kemudian datang kembali kepada Rasulullah dan laki-laki itu berkata "tidak ada, demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun, maka Rasulullah berkata "carilah walau pun hanya berbentuk cincin besi",maka laki-laki itu pergi dan kembali lagi kemudian ia berkata "demi Allah tidak ada ya Rasulullah walaupun hanya sebuah cincin besi akan tetapi ini saya mempunyai sarung, Rasulullah berkata apa yang bisa kau lakukan dengan sarungmu ? jika kamu memakainya maka tak ada satu pun untuk dia, dan jika ia memakainya maka tak akan ada satu pun untukmu, maka duduklah laki-laki itu pada majelis tersebut dalam waktu yang lama kemudian ia berdiri. Dan Rasulullah saw. melihatnya kemudian memanggilnya dan ketika laki-laki itu datang, Rasulullah berkata "apa yang kamu tahu tentang al-Qur'an"? laki-laki itu menjawab "saya menghafal surat ini dan surat ini dan surat ini, kemudian Rasulullah berkata "apakah kamu membacakan untuk dia dari hatimu yang paling dalam ? laki-laki itu menjawab "ya" Rasulullah berkata "pergilah maka kamu telah menikahinya dengan apa yang kamu punya dari al-Quran".[17]
(H.R Al-Bukhari)

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.[18]

Adapun mengenai status hukum mahar para *fuqahā* sependapat bahwa

---

[17]Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ Al-bukhari,* Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 2008), 440

[18]Syaikh Muḥammad Amīn al-Kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 384

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.[19] Sedangkan menurut Wahbah Zuḥayliy mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.[20] Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muḥammad Amīn al-Kurdiy yang menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (Makruh).[21]

3. Bentuk dan Syarat Mahar

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya :"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".[22]

Adapun Syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang

---

[19]Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid,* Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),432
[20]Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy,* 6761
[21]Al-Kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb,* 385
[22]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahnya,* 388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah[23] :

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.
3. Barang itu memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak diperbolehkan dijadikan mahar.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.

Adapun menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat* yang menjelaskan tentang syarat-syarat mahar dengan maksud yang serupa sebagai berikut:[24]

1. Harta berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga meskipun tidak ada penentuan banyaknya mahar, sesuatu yang bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci serta dapat diambil manfaat, tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

---

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), 95

[24] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang yang dijadikan mahar bukan barang gaṣab. *Gaṣab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena bermaksud akan mengembalikannya kelak.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

Al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jawwad Mugniyah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.[25]

4. Nilai Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia.

Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.[26]

---

[25]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* 365
[26] Sayyid Sābiq, *Fiqih As-sunnah,* 533

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.[27]

Muḥammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.[28] Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis rasul yang berasal dari Sahl bin Sa'd sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ (تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ). (رواه البخاري)

Artinya: Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi. (H.R. Al-Bukhari)[29]

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebentuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.[30]

---

[27] Abd. Shomad, *Hukum islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 301

[28] Muḥammad Syahrur, *al-Kitāb Wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āṣhirah,* Penerjemah Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), 242

[29] Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ Al-bukhari*, 447

[30] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II,* (Bandung: Karisma, 2008),131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةْ اَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اَعْظَمَ النِكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُه مُؤْنَةً (رواه احمد)

Artinya :Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya". (H.R Ahmad).[31]

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-ḥaraj*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taysīr*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dimungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.[32]

---

[31]Aḥmad Bin Ḥambal, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal,* Juz VI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 163

[32]Abd. Al Qādir Manṣūr, *Buku Pintar Fikih Wanita,* Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari Kitab *Fiqh al-Maṛah al-Muslimah min al-Kitāb wa al-Sunnah,* (Jakarta: Zaman, 2009), 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain[33]:

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan minimal.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan kalaupun

---

[33]Masjfuk Zuhdi , *Studi Islam Jilid III Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka.[34]

Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham.[35]

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan.

5. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Mahar *musammā*

Mahar *musammā* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.[36] Mahar *musammā* terbagi menjadi dua yakni: [37]

1) Mahar *mu'ajjal* yaitu mahar yang segera diberikan kepada istrinya

---

[34]Imām Abī 'Abdullah Muḥammad ibn Idrīs Asy-Syāfi'i, *al-Umm,* Juz 5-6, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 64

[35]Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 533

[36]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 56

[37]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mahar *mu*-ajjal yaitu mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri.

Mahar *Musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan mahar semasa hidupnya atau semasa perkawinannya. Namun dalam keadaan tertentu mahar dapat diserahkan secara tunai atau secara cicilan. Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah berlangsung hubungan kelamin, ketika akad maharnya dalam bentuk *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Namun bila putus perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan isteri walinya.[38] Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Artinya :"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan

[38]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan[39].

Para *fuqahā* sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musammā* harus diberikan secara penuh apabila:[40]

1) Telah bercampur (bersenggama), tentang hal ini Allah s.w.t berfirman dalam surat an-Nisā ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا(٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١).

Artinya:"*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? "Bagaimana kamu akan mengambilnya (mahar) kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".*[41]

2) Jika salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut *ijma'* (kesepakatan ulama)

3) Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, misalnya istri termasuk mahram sendiri atau istri awalnya dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

---

[39]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tarjemahnya,* 38

[40]Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap.* (Bogor: Kencana, 2003), 92-93.

[41]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat tersebut tentunya berlaku bagi mahar yang ditangguhkan pembayarannya, sebab jika dibayar tunai maka suami telah terbebas dari kewajibannya terhadap pemberian maskawin kepada istri.

b. Mahar *Misil* (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.[42]

Menurut Sayyid Sābiq mahar *misil* diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya[43].

Mahar *misil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan[44] :

a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.

b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.

---

[42]Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* , 89
[43]Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* 537
[44]Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Suami menyebutkam mahar *musamma*, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar *misil* tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri di tengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

6. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Mahar boleh dibayarkan secara tunai, diutang dan dibayarkan semuanya setelah akad nikah, atau dibayarkan dengan dua cara sekaligus yaitu sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi diangsur, ketiga cara tersebut sama-sama dibolehkan oleh syari'at sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya dihutang dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, laki-laki mengatakan "saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu setahun[45]. Hanya apabila ingin mengikuti praktek Nabi saw hendaknya mahar dibayar tunai.[46]

---

[45]Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* 368
[46]Manṣur, *Fiqih Wanita,* 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi memberikan mahar di awal itu adalah tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang *sunnah* memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.[47]

Mahar adalah sesuatu yang sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Pada lazimnya mahar memang dibayarkan atau diserahkan bersamaan pada peristiwa akad, namun Islam tidak menentukan wajib demikian. Dalam artian walaupun tidak disebutkan pada waktu akad tetapi tetap saja menjadi kewajiban seorang suami untuk menunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisā ayat 24 yang berbunyi :

...فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya : *"...Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...".*

Sehubungan dengan tidak adanya ketentuan wajib tentang kapan mahar harus dibayarkan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Amir Syarifuddin suatu pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah peristiwa akad nikah tidak disebut mahar tetapi *nafaqah.* Kemudian bila pemberian dilakukan dengan sukarela diluar akad nikah juga tidak disebut mahar, namun hanya

[47]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munākahat,* 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah.[48]

Isteri berhak atas pembayaran seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan antara mereka. Dan apabila diantara mereka terjadi perceraian sebelum bersetubuh. Maka hak isteri atas mahar hanya separuh saja. Hal ini sebagaiman firman Allah dalam surah an-Nisā ayat 20 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.[49]

Tertera juga dalam surah al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah,, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan

---

[48]Syarifuddin, *Hukum Perkawinan,* 85
[49]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahnya,* 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.[50]

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu:

1. Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama).
2. Matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad.

Diluar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antar ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari *khalwaṭ* meskipun belum berlaku hubungan kelamin, dalam artian statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami isteri dalam banyak hal.[51]

Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila seorang suami melakukan *khalwaṭ* dengan isterinya dalam waktu yang cukup lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri isterinya. Menurut Imam Syafi'i tindakan suami isteri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar melakukan hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya.[52]

---

[50] *Ibid,* 38
[51] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan,* 88
[52] Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* 372

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pemegang Mahar

Al-Qur'an menghapus kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang terkait dengan mahar dan mengembalikan mahar ke posisi orisinalnya. Dahulu dalam periode pra Islam ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan mengangap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai kompensasi untuk jasa mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka.

Pada masa masa jahiliyah para ayah atau saudara laki-laki menyakini bahwa mereka mempunyai kekuasaan atas anak atau saudara perempuannya, Namun setelah Islam datang maka hilanglah kebiasaan adanya kekuasaan para ayah atau saudara laki-laki terhadap perempuan.[53]

Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai symbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada isterinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi isteri dan tak seorangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak keluarganya memiliki hak untuk menggunakannya tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri.[54]

---

[53]Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* 532
[54]Bagir, *Fiqh,* 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam surat an-Nisā ayat 4 yang telah disebutkan sebelumnya:

... فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : "*...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*".[55]

Terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sābiq yang menyebutkan bahwa jika isteri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika isteri tidak punya ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan menyimpannya.[56]

Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya.[57]

---

[55]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 100
[56]Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 538
[57]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBERIAN "*UANG PANAIK*" DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

A. Gambaran Keadaan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Untia merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas daerah atau wilayah kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara Kabupaten Maros Kecamatan Marusu.

b. Sebelah timur Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya.

c. Sebelah selatan Bira Tamalanrea.

d. Sebelah barat Selat Makassar.

Kelurahan Untia terletak di pinggir jalan propinsi yang menghubungkan antara satu kebupaten ke kabupaten lainnya. Oleh karena itu Kelurahan Untia ini bisa ditempuh dengan mudahnya menggunakan semua jenis transportasi darat. Kelurahan Untia berjarak sekitar 4 Km dari Kecamatan ke Ibu Kota Propinsi. Adapun waktu yang dibutuhkan dari Ibu Kota ke Kecamatan Biringkanaya adalah 2 jam dengan menggunakan kendaraan roda dua. Kelurahan ini ditinjau dari segi fisiknya terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan/perbukitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun luas wilayah Kelurahan Untia sebaga berikut:

a. Pemukiman seluas 12 ha/m2.

b. Perkantoran seluas 2 ha/m2.

c. Persawahan seluas 120 ha/m2.

2. Keadaan Demografis

Masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya tidak hanya terdiri dari satu suku saja, namun terdiri dari berbagai suku diantaranya adalah suku makassar dan suku Bugis. Banyaknya perbedaan suku ini terjadi karena adanya penduduk urbanisasi dari desa ke Kota, khususnya sulawesi Selatan yaitu Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya secara keseluruhan berjumlah 2416 jiwa dengan 405 KK dengan rincian sebagai berikut:

a. Laki-laki berjumlah 976 jiwa.
b. Perempuan berjumlah 1440 jiwa.
c. Jumlah total 2416 juwa.
d. Jumlah kepala keluarga 405 jiwa.
e. Kepadatan penduduk 9299 / km.

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Untia berdasarkan suku adalah sebagai berikut:

a. Suku Makassar berjumlah 2064 jiwa.
b. Suku Bugis berjumlah 352 jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Untia yang sudah dan belum menikah adalah sebagai berikut:

a. Yang telah menikah berjumlah 405 jiwa.
b. Yang belum menikah berjumlah 2011 jiwa.

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya sadar akan pentingnya pendidikan, apalagi pendidikan agama. Data penelitan yang diperoleh tentang pendidikan masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya adalah sebagai berikut:

a. Usia 3-6 thn yang sedang TK/playgroup sebanyak 20 orang.
b. Usia 7-18 thn yang tidak pernah sekolah sebanyak 76 orang.
c. Usia 18-56 thn yang tidak pernah bersekolah sebanyak 86 orang.
d. Usia 18-56 thn pernah SD tapi tidak tamat sebanyak 41 orang.
e. Tamat S1/sederajat sebanyak 5 orang.
f. Selain dari data tersebut di atas belum terdata di Kelurahan Untia.

Demi mempermudah masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya dalam mengenyam pendidikan maka didirikanlah beberapa fasilitas dan sarana pendidikan. Sarana Pendidikan yang ada di Kelurahan Untia adalah sebagai berikut:

a. SD sebanyak 2 gedung.
b. SMP sebanyak 1 gedung.
c. SMK sebanyak 1 gedung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya mayoritas beragama Islam dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pengajian. Kegiatan yang diadakan adalah :

a. *Yasinan* dan *arisan* rutin yang dilaksanakan oleh ibu-ibu setiap bulan sekali.
b. Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi Muhammad SAW dan *Isrā al-Mi'rāj* Nabi Muhammad SAW.
c. Pengajian umum yang dilaksanakan tiap sabtu malam di masjid.
d. Pengajian TPQ remaja yang dilaksanakan tiap hari di masjid.

Untuk meningkatkan ibadah masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya maka dilengkapilah dengan sarana ibadah sebagai berikut:

a. Mesjid sebanyak 1 buah gedung.
b. Langgar/mushalla sebanyak 1 buah gedung.

5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya bekerja disektor pertanian, jasa angkutan, industri kecil, peternakan, nelayan dan pegawai instansi pemerintah. Nelayan dan buruh tani adalah jenis mata pencaharian yang banyak diminati masyarakat.

Adapun tingkat mata pencaharian masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya dapat dilihat di bawah ini:

a. Petani sebanyak 62 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Buruh tani sebanyak 62 orang.

c. Pegawai negeri sipil sebanyak 6 orang.

d. Pedagang keliling sebanyak 15 orang.

e. Peternak sebanyak 35 orang.

f. Nelayan sebanyak 103.

g. Montir sebanyak 2 orang.

h. TNI sebanyak 2 orang.

i. POLRI sebanyak 4 orang.

j. Pensiunan PNS/TNI/POLRI sebanyak 3 orang/

k. Dukun kampung sebanyak 4 orang.

l. Karyawan perusahaan swasta sebanyak 19 orang.

m. Karyawan perusahaan pemerintah sebanyak 2 orang.

B. Persepsi Masyarakat tentang *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

1. Sejarah *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar

Orang Makassar adalah penduduk asli dari daerah sekitar kota Makassar dan wilayah sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh orang Makassar dinamakan bahasa mangkasara'. Adat pemberian *uang panaik* diadopsi dari adat perkawinan suku bugis asli. *Uang panaik* bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan sebagai penghormatan.[1] Penghormatan yang dimaksudakan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut.[2]

Pemberian *uang panaik* yang dilakukan pada masyarakat Bugis Makassar tidak jauh berbeda dengan *uang panaik* yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian *uang panaik* pada masyarakat Bugis Makassar dibawa oleh suku Bugis asli yang berimigrasi ke kota Makassar.

Fungsi *uang panaik* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena *uang panaik* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan *uang panaik* merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pekawinan.[3]

2. **Pengertian dan Perbedaan Mahar, *Jujuran* dan *Uang Panaik***

Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis Makassar tentang pengertian mahar masi banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan mereka, terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *dui' menre'* (Bugis)

---

[1] Puspita, "Tradisi Uang Panai' Dalam Budaya Bugis Makassar," dalam http://akulebihdari yangkautau.blogspot.com/ (16 januari 2012)

[2] Nasrah, *wawancara,* kel. Untia, 2 april 2012

[3] Edi Yunus, *wawancara,* kel. Untia, 10 januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

atau *uang panaik/doi balanja* (Makassar). *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dui' menre' atau *uang panaik/doi balanja* adalah "uang antaran" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.[4]

Adapun pengertian uang *jujuran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinanan selain mahar. Adat pemberian uang *jujuran* menganut sistem *patrilineal* yang menggunakan system perkawinan *jujur* . *Jujur* dalam system *patrilineal* bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Fungsi uang *jujuran* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang *jujuran* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *jujuran* merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan pekawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang *jujuran* tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

---

[4] Samsuni, "Budaya Mahar di Sulawesi Selatan", dalam www.melayuonline.com/ (16 januari 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda. Sompa atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan dui' menre' atau *uang panaik* dan uang *jujuran* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Mahar, uang *jujuran* dan *uang panaik* tidak hanya berbeda dari segi pengertian saja, akan tetapi berbeda pula dalam hal kegunaan dan pemegang ketiganya.[5]

Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirnya sendiri, *uang panaik* dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan, sedangkan uang *jujuran* dipegang oleh orang tuanya akan tetapi sang anak akan tetap mendapatkan sebagian dari *jujuran* tersebut. Tetapi, sebagian orang Bugis Makassar memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syariat Islam. Sejatinya sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas keislamannya di Nusantara, seharusnya mereka lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam daripada kewajiban menurut adat. Kewajiban mahar dalam syariat Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, sedangkan kewajiban memberikan *uang panaik* menurut adat, terutama dalam hal

[5] *Ibid*, (16 januari 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan jumlah *uang panaik*, merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri.[6]

3. Jumlah *Uang Panaik*

Uang panaik yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *uang panaik* dimulai dari 25 juta, 30, 50 dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah *uang panaik* yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan.[7]

Terkadang karena tingginya *uang panaik* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi *"uang panaik"* yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut *silariang* atau kawin lari seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.[8]

4. Jumlah Uang Mahar

Mahar dan uang Panaik dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus

---

[6] Hasnah, *Wawancara,* kel. Untia , 27 februari 2012.
[7] Hasnah, *Wawancara,* 27 februari 2012.
[8] Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan,*Cet. III, (Makassar: 2006), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi. Walaupun *uang panaik* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah nominal *uang panaik* lebih besar daripada jumlah nominal mahar.[9]

Jika kisaran *uang panaik* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp. 10.000 – Rp. 5.000.000, juta saja. Akan tetapi pada zaman sekarang mahar dominan berbentuk barang yaitu tanah, rumah, atau satu set perhiasan. Hal tersebut dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.[10]

5. Tolak Ukur Tingginya *Uang Panaik*

Tinggi rendahnya *Uang panaik* merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis Makassar. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan.

Adapun penyebab tingginya jumlah *uang panaik* tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

a. Status ekonomi keluarga calon istri.

---

[9] Yuli haryati, *wawancara,* Kel. Untia, 20 januari 2012
[10] *Ibid,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula *uang panaik* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga petani yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah *uang panaik* yang dipatok relatif kecil.[11]

b. Jenjang pendidikan calon istri

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah *uang panaik* yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula *uang panaik* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan *uang panaik* dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat. Karena masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya beranggapan bahwa keberhasilan mematok *uang panaik* dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya *uang panaik* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.[12]

Besar kecilnya jumlah nominal *uang panaik* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidkan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang naiknya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan

---

[11] Hasnah, *Wawancara,* 28 Oktober 2011.
[12] *Ibid,*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka *uang panaik*nya pun akan tinggi.[13]

c. Kondisi fisik calon istri

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan di atas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal *uang panaik* yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamarpun menjadi tolak ukur penentuan *uang panaik*. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal *uang panaik* yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus, bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan jadi tolak ukur besarnya *uang panaik* yang akan dipatok.

Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan bangsawan, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah *uang panaik* yang akan dipatok pihak keluarga perempuan.[14]

---

[13] M. Fremaldin, "Fenomena *uang panaik* Dalam perkawinan Bugis Makassar", dalam http://beritadaerah.com/article (16 januari 2012)

[14] Yuli haryati, *wawancara*, 20 januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perbedaan antara Janda dan Perawan

Adapun status antara janda dan perawan tidak luput dijadikan sebagai tolak ukur tingginya *uang panaik* dalam perkawinan Bugis Makassar.

Di kelurahan ini bagi perempuan yang janda dan perawan memang terdapat perbedaan dalam penentuan *uang panaik*. Biasanya perawan lebih banyak diberikan *uang panaik* dari pada janda, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga janda yang lebih banyak diberikan jika status sosialnya memang tergolong bagus. Hal ini disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena adanya pengaruh adat yang masi sangat kuat dan sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.[15]

Itulah beberapa faktor penyebab tingginya *uang panaik* dalam perkawinan adat Bugis Makassar. Menurut Dahlia, informan berumur kurang lebih 45 tahun asal Makassar yang saya temui berkata, saat ini nominal uang naik yang termasuk rata-rata (standar) berkisar antara 25, 30, 50 juta rupiah, bahkan untuk golongan dan kondisi tertentu bisa mencapai ratusan juta rupiah.[16]

---

[15] Hasnah, *Wawancara,* 25 januari 2012.
[16] Dahlia, Wawancara, 17 januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Kedudukan *Uang Panaik* dalam perkawinan Adat Bugis Makassar Kel. Untia**

Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.[17] *Uang panaik* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar.

Masyarakat suku Bugis Makassar dan khusunya bagi masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya menganggap bahwa pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *uang panaik* berarti tidak ada perkawinan. Itu dapat disaksikan saat proses negosiasi antara utusan keluarga dari pihak laki- laki dan utusan dari pihak keluarga perempuan, mereka lebih fokus membahas jumlah *uang panaik* dan tidak mempermasalahkan jumlah mahar dengan anggapan bahwa mahar hanya kewajiban dan syarat dari agama, jadi jumlahnya tergantung kerelaan suami.[18]

Masyarakat Kel. Untia beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan *uang panaik* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara *uang panaik* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan walaupun mereka lebih terfokus pada *uang panaik*. Seorang calon suami yang memberikan *uang panaik* kepada pihak keluarga

---

[17] Hasnah, *Wawancara*, 28 Oktober 2011.
[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena *uang panaik* tersebut belum termasuk mahar.[19]

7. **Dampak Penentuan Jumlah *Uang Panaik***

Terkait dengan budaya *uang panaik* untuk menikahi wanita Bugis Makassar, salah satu tujuan dari pemberian *uang panaik* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *uang panaik* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudakan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panai* tersebut. Keadaan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil mematok *uang panaik* dengan harga yang tinggi.

Dampak lain akibat tingginya *uang panaik* adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis- Makassar. Bagi pria yang berasal dari suku Bugis Makassar, memenuhi jumlah *uang panaik* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri'* (malu), dimana sering terjadi saat mempelai lelaki tak mampu memenuhi permintaan itu, sehingga lelaki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau dan kembali setelah punya uang yang disyaratkan.

---

[19] Yuli Haryati, *Wawancara,* 22 oktober, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga wanita yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi jumlah *uang panaik* yang di syaratkan. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah *uang panaik*, yang kemudian akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dengan demikian, motivasi kerja akan berpengaruh terhadap performansinya dalam bekerja.[20]

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya *uang panaik* yang dipatok pihak keluarga perempuan mengakibatkan terjadinya apa yang disebut *silariang* (kawin lari). Itu terjadi jika si pria dan si gadis telah menjalin ikatan yang serius akan tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah *uang panaik* yang disyaratkan. Jadi disisi lain terdapat dampak positif dan negatif akibat dari tingginya *uang panaik* tersebut. [21] Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panaik* yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Adapun mengenai dampak pemberian *uang panaik* dari pihak pemberi, apakah mereka merasa terbebani atau tidak. Pada umumnya para pihak pemberi dalam hal ini pihak laki-laki merasa tidak terbebani karena masi dapat

---

[20] Puspita, "Tradisi Uang Panai' Dalam Budaya Bugis Makassar, dalam http://akulebihdari yangkautau.blogspot.com/ (16 januari 2012)

[21] Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan,* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyanggupi kewajiban memberikan *uang panaik* sebagai syarat dalam perkawinan. Mereka merasa tidak terbabani karena sebelum melamar wanita yang ingin dijadikan calon istri, mereka telah mengetahui perihal *uang panaik* yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkan.

Pada umumnya, memang pihak perempuan mematok harga *uang panaik* dengan mempertimbangkan kemempuan pihak laki-laki yang akan melamar. Sehingga kenyataan yang terjadi dilapangan ketika proses negosiasi berlangsung akan menemukan kesepakatan walaupun sebelumnya terjadi proses tawar menawar antara kedua belah pihak.[22]

8. Tata Cara Penentuan dan Pemberian *Uang Panaik*

Dalam adat perkawinan Bugis Makassar terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan perkawinan dan salah satunya adalah penyerahan *uang panaik*. Adapun proses pemberian *uang panaik* tersebut adalah sebagai berikut:[23]

1. Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal *uang panaik*. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah *tomatoa* (orang yang dituakan) dalam garis keluarga dekat seperti ayah, kakek, paman, dan kakak tertua.
2. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan. Selanjutnya pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul

[22] Yuli Haryati, *Wawancara*, 20 januari 2012.
[23] Hasnah, *Wawancara*, 29 maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga *uang panaik* yang dipatok. Jika pihak keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati antara kedua belah pihak.

3. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah *uang panaik* yang telah disepakati.
4. Tahap selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dan menyerahkan *uang panaik* tersebut.
5. Setelah *uang panaik* diserahkan selanjutnya membahas mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Adapun masalah mahar tidak serumit proses *uang panaik*. Mahar pada umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat itu juga. Dalam perkawinan suku Bugis Makassar pada era sekarang ini umunya mahar tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah, atau perhiasan.

Itulah rentetan proses penentuan hingga penyerahan *uang panaik* dan mahar. Dalam buku Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan disebutkan bahwa besar kecilnya *uang panaik* dalam tradisi perkawinan suku Bugis Makassar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Uang panaik* yang diistilahkan orang Makassar dengan *doe' balanja* (uang belanja) ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang benar pada akhirnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, pihak keluarga perempuan sebelumnya sudah mematok nominal yang nantinya akan dinegosiasikan lebih jauh lagi. Jadi tidak murni berdasarkam mufakat kedua pihak mempelai. Namun tidak dapat disangkal bahwa masalah *uang panaik* yang sangat tinggi sehingga perkawinan sering tidak dapat dilaksanakan.[24] Jika *uang panaik* yang di targetkan pihak keluarga istri tidak dapat dipenuhi oleh calon suami maka secara otomatis perkawinan akan batal. Akibat dari batalnya memenuhi *uang panaik* maka pihak keluarga kedua mempelai akan menjadi buah bibir dalam masyarakat dan mendapatkan cacian dan hinaan sehingga akan menurunkan martabat mereka.

9. Pemegang dan Fungsi *Uang Panaik*

Secara sederhana, *uang panaik* dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. *Uang panaik* tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan.[25] Satu hal yang harus dipahami bahwa *uang panaik* yg diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang *uang panaik* tersebut adalah

---

[24] Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan,* 37

[25] M. Fremaldin, "Fenomena *uang panaik* Dalam perkawinan Bugis Makassar", dalam http://beritadaerah.com/article (16 januari 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaanya.[26]

Penggunaan yang dimaksud adalah membelanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik atau masyarakat setempat menyebutnya electone, membeli kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi perkawinan . Adapun kelebihan *uang panaik* yang tidak habis terpakai akan dipegang oleh orang tua. Akan tetapi pada umumnya semua *uang panaik* tersebut akan habis terpakai untuk keperluan pesta pernikahan.

Adapun anaknya akan mendapat sebagian dari total *uang panaik* tersebut jika tidak habis terpakai. Bagian anak pun terserah orang tuanya. Apakah akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi otoritas orang tua si calon istri. Walaupun dalam kenyataanya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru.[27]

10. *Uang Panaik* Sebagai Gengsi Sosial

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya uang naik. Status sosial ini meliputi jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Selain dari status sosial, indikator besar kecilnya *uang panaik* bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum elit Bugis Makassar yang biasanya dari golongan wiraswasta

---

[26]Hasnah, *Wawancara,* 31 maret 2012.
[27] Yuli Haryati, *Wawancara,* 18 maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi di suatu instansi, mengadakan resepsi di tiga tempat; rumah mempelai laki-laki, rumah mempelai perempuan, dan di gedung. Pemilihan gedung sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan juga bisa dijadikan ukuran kaya tidaknya keluarga yang mengadakan pesta tersebut. Jika resepsinya di hotel mewah, maka sudah pasti ia orang kaya, dan uang naiknya tanpa perlu orang lain tahu berapa angka nominalnya, karena sudah tentu besar.

Uang panaik memang adalah gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan persepsi orang lain di luar keluarga kedua mempelai. Orang lain di sini adalah tetangga, teman ayah, teman ibu, dan lain sebagainya. Jika ada pernikahan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah 'berapa uang naiknya?'. Bahkan, tidak jarang ada fenomena yang terjadi seperti ini: uang naik dari pernikahan keluarga A menjadi patokan sebuah keluarga B jika kelak ada sanak saudaranya yang melangsungkan pernikahan. Sehingga keluarga B berkata: "Mereka saja pasang segitu, jadi kita harus pasang segini". Dari sinilah dapat terlihat jelas bahwa *uang panaik* sangat dijadikan sebagai momok penting untuk mengangkat citra suatu keluarga dan sebagai gengsi sosial dalam kehidupan mereka.[28]

[28] M. Fremaldin, "Fenomena *uang panaik* Dalam perkawinan Bugis Makassar", dalam http://beritadaerah.com/article (16 januari 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *UANG PANAIK* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KEL. UNTIA KEC. BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

Masyarakat Bugis Makassar khususnya di Kel. Untia Kec. Biringkanaya memiliki tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya kewajiban dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan *uang panaik* sebagai syarat untuk terlaksananya sebuah perkawinan.

Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Pemberian *uang panaik* pada masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan *uang panaik* yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera di dilangsungkan. Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki keberatan dengan jumlah *uang panaik* yang dipatok.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *uang panaik* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan *uang panaik*. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah an-Nisā ayat 4

Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panaik* yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis Makassar tentang pengertian mahar masi banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan mereka, terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *dui' menre'* (Bugis) atau *uang panaik/doi balanja* (Makassar). *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dui' menre' atau *uang panaik/doi balanja* adalah "uang antaran" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Adapun pengertian uang *jujuran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinanan selain mahar. Adat pemberian uang *jujuran* menganut sistem *patrilineal* yang menggunakan system perkawinan *jujur* . *Jujur* dalam system *patrilineal* bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Fungsi uang *jujuran* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang *jujuran* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *jujuran* merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan pekawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang *jujuran* tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Secara sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda. Sompa atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan dui' menre' atau *uang panaik* dan uang *jujuran* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat.

Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *uang panaik* mengandung tiga makna, *pertama,* dilihat dari kedudukannya *uang panaik* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya. *Kedua,* dari segi fungsinya *uang panaik* merupakan pemberian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. *Ketiga,* dari segi tujuannya pemberian *uang panaik* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *uang panaik* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudakan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panai* tersebut.

Pelaksanaan pemberian *uang panaik* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *uang panaik* adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan *maṣlaḥat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al ā'dah as ṣaḥiḥah* atau sering disebut dengan *'urf ṣaḥiḥaḥ* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Mahar dan *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi *uang panaik* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Sehingga jumlah *uang panaik* yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta.

Dalam kenyataan yang ada *uang panaik* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp. 10.000 – Rp. 5.000.000, saja. Mengenai masalah tersebut dalam sebuah hadits Rasul bersabda yang maknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya.

Melihat dari makna hadits di tersebut maka sangat tidak etis jika *uang panaik* yang diberikan oleh calon suami lebih banyak daripada uang mahar. Hadits di atas sangat jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar apalagi *uang panaik* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam.

Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali r.a. dan Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan mahar.

Pada hadits tersebut Nabi Muhammad sangat jelas menekankan kepada Ali r.a agar memberikan mahar kepada Fatimah r.a sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam sebagai agama *raḥmat li 'ālamīn* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *uang panaik* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah.

Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah al-Isrā' ayat 27.

Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (*raf' at-taysīr)* dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita.
3. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.

Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.

Pemberian *uang panaik* di Kel. Untia Kec. Biringkanaya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa para lelaki yang ingin menikahi wanita dari suku Bugis Makassar merasa tidak terbebani dengan nilai *uang panaik* yang relatif tinggi karena dalam penentuan jumlah *uang panaik* itu terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi *uang panaik* yang disyaratkan. Selain itu para lelaki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tentang *uang panaik* tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Selama pemberian *uang panaik* tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan *uang panaik*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surah al Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya.

Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai *uang panaik* yang disyaratkan. Di antaranya adalah status ekonomi wanita yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keuturunan.

Agama Islam tidak membeda-bedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik, jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah takwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah al-Ḥujurāt ayat 13.

Dalam sebuah hadits dari Aisyah menerangkan bahwa Nabi tidak membeda-bedakan dalam hal pemberian mahar kepada istri-istrinya baik yang kaya, miskin, berpendidikan, janda atau masih gadis

Hadits tersebut jelas menerangkan bahwa Nabi SAW tidak membeda-bedakan status sosial seseorang dalam penentuan mahar, padahal seperti yang telah diketahui bahwa hanya Khadijah r.a yang statusnya kaya dan hanya Aisyah r.a yang masih gadis. Nabi menyamakan status perempuan antara yang satu dan lainnya tanpa ada perbedaan antara yang kaya, miskin, dan lain-lain.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakatnya.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah*[1]:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:"Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum "

Di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar pemberian *uang panaik* diartikan sebagai pemberian wajib dalam perkawinan yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki selain uang mahar.

[1]Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi,* (Surabaya: Khalista2009), 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian *uang panaik* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi kelancaran dalam perkawinan adat masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah* berikut:[2]

تَغَيُّرِ ا لْفَتْوَى بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَ الأَحْوَالِ

Artinya : Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan tempat.

Dalam redaksi lain dengan makna yang serupa disebutkan sebagai berikut:[3]

لاَيُنْكَرُ تَغَيُّرَ اْلأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ اْلأَزْمَانِ

Artinya: "Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman".

---

[2]Syamsu ad-Dīn Abī 'Abdillah Muḥammad ibnu Abī Bakar, *I'lām al Muwāqi'īn,* Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 32

[3] Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar dalam menjalankan kebiasaan memberikan *uang panaik* tidak merasa terbebani dan tidak mengganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis Bugis Makassar khususnya Kel Untia.

Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:[4]

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: "Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan".

Dalam kaidah *fiqhiyyah* yang lain disebutkan:[5]

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: *"sesungguhnya adat yang diakui (oleh syar'i) hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum".*

Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hukum Islam mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:[6]

---

[4]Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah,* 154
[5] *Ibid.,* 155
[6]Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993), 475

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan *naṣ*.

Pemberian *uang panaik* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis Makassar khususnya Kel. Untia Kec Biringkanaya Kota Makassar. Walaupun pemberian *uang panaik* tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian *uang panaik* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal ini diperbolehkan.

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda:

فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ (اخرجه احمد)

Artinya: "Apa yang dipandang oleh orang islam baik, maka baik pula di sisi Allah".

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kel. Untia Kec. Biringkanaya walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak, dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberikan *uang panaik* dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat.

Fenomena pemberian *uang panaik* di Kelurahan Untia ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*'urf ṣaḥiḥ)* yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan. [7]

Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Kaidah-kaidah Hukum Islam* yang menjelaskan bahwa adanya saling pengertian perihal pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini menurut Abdul Wahhab Khallaf merupakan *'urf ṣaḥiḥ.*[8]

Tradisi pemberian *uang panaik* juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai uang *uang panaik.*

---

[7]Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi,* (Surabaya: Khalista, 2009), 90
[8]'Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya tentang *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Uang Panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri, adapun fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian *uang panaik* adalah untuk menghargai atau menghormati. Penghormatan yang dimaksudakan adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh calon suami kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut. Kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu rukun, karena tidak ada *uang panaik* maka tidak ada perkawinan. Adapun nilai *uang panaik* sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai *uang panaik* yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada perempuan tersebut, demikian pula dalam hal pendidikan, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberian *uang panaik* jika ditinjau berdasarkan hukum Islam maka hukumnya adalah mubah atau boleh karena secara umum *uang panaik* hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar *uang panaik*, yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Adapun dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat unsur paksaan dan dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Selama tidak bertentangan dengan syari'at islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus juga berulang-ulang maka hal ini diperbolehkan.

B. Saran

Tokoh agama sebagai panutan dalam masyarakat hendaknya memberikan pemahaman secara mendalam kepada Masyarakat Bugis-Makassar pada umumnya dan Kel. Untia Kec. Biringkanaya pada khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang mahar dan *uang panaik*. Sehingga tidak menganggap *uang panaik* sebagai pemberian wajib mutlak untuk wanita yang akan dinikahi melainkan sebagai hadiah untuk mempelai wanita dan juga *uang panaik* tidak dijadikan sebagai tolak ukur sukses tidaknya sebuah pesta perkawinan. Disamping itu juga tidak menjadikan *uang panaik* sebagai penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang benar-benar ia cintai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abd. Al Qādir Manṣūr, *Buku Pintar Fikih Wanita,* Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari Kitab *Fiqh al-Mar`ah al-Muslimah min al-Kitāb wa al-Sunnah,* Jakarta, Zaman, 2009

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap,* Bogor, Kencana, 2003

Abd. Shomad, *Hukum islam (phenomena prinsip syariah dalam hukum Indonesia*), Jakarta, kencana, 2010

'Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* Jakarta, Rajawali, 1993

A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia,* Surabaya, Pustaka Progressif, 1997

Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismā'il Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy,* Juz V, Beirut, Dār al-Fikr, 2000

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dawūd,* Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 1996

Aḥmad Bin Ḥambal , *Musnad Aḥmad bin Ḥambal,* Juz IX, Beirut, Dār al-Fikr, 1993

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta, Kencana, Cet. II, 2005

--------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta, Kencana, 2006

Aṣ-ṣan'āni, Muhammad bin Ismā'īl al-āmīr, *Subul as-Salām,* Jilid II, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif),* Surabaya, Airlangga University Press, Cet.1, 2001

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta, Bumi Aksara, 2009

Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta, Bulan Bintang, Cet. V, 1993

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid,* Juz II, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imām Abī 'Abdullah Muḥammad ibn Idrīs Asy- Syāfi'I, *al-Umm,* Juz 5-6, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

Imām Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz V, Beirut, Dār al-Fikr, 2008

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Jakarta, Bulan Bintang, 1974

Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi,* Surabaya, Khalista, 2009

Masjfuk Zuhdi , *Studi Islam Jilid III Muamalah,* Jakarta, Rajawali Perss, 1988

M. Fremaldin, "Fenomena uang Panaik Dalam perkawinan Bugis-Makassar", dalam "http:// beritadaerah . com/article/sulawesi/42572,/16 januari 2012

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* Jakarta, Lentera, Cet. 24, 2009

Muḥammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'ashirah,* Penerjemah Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta, Sukses Offset, Cet. II, 2007

Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II,* Bandung, Karisma, 2008

Puspita, "Tradisi Uang Panai' Dalam Budaya Bugis-Makassar," dalam http://akulebihdari yangkautau.blogspot.com/16 januari 2012

Samsuni, "Budaya Mahar di Sulawesi Selatan", dalam www.melayuonline.com/budaya-mahar- di-sulawesi-selatan,/16 januari 2012

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 2006

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta, Rineka Cipta, 1992

--------, *Hukum Perkawinan Nasional,* Jakarta, Rineka Cipta, 1991

Syaikh Muḥammad Amīn Al-kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb,* Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995

Syamsu ad-Dīn Abī 'Abdillah Muḥammad ibnu Abī Bakr, *I'lām al-Muwāqi'īn,* Juz III, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifah Nur Daeng, "Pesona Perkawinan Bugis-Makassar", *dalam* http://www.weddingku . com /traditional /tradition/8/1/bugis-makassar,/16 januari 2012

Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,* Jakarta, Pradnya Paramita, 1987

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap),* Jakarta, Rajawali Perss, 2009

Thomas Patrict Hughes, *Dictionary Of Islam,* Cosmo Publications, New Delhi, 1982

Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah,* Yogyakarta, Teras, 2011

Wahbah Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* Juz IX, Beirut, Dār al-Fikr, 2004

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung, Jabal Raudhotul Jannah, 2009

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, Edisi kedua, 1995

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan,*Cet. III, Makassar, 2006

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30, Bandung, Nuansa Aulia, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id